



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 600.4.1 /14 TAHUN 2025

TENTANG

KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
PENGEMBANGAN LAYANAN RUMAH SAKIT DR. OEN SOLO BARU OLEH
YAYASAN KESEHATAN PANTI KOSALA DI DESA GEDANGAN,
KECAMATAN GROGOL, KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan Persetujuan Lingkungan wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha salah satunya melalui uji kelayakan Amdal sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam menetapkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 dan Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan Penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan dengan atau tanpa disertai kewajiban menyusun dokumen lingkungan hidup baru;
- c. bahwa usaha dan/atau kegiatan Rumah Sakit Dr. OEN SOLO BARU (RS Dr. OEN SOLO BARU) oleh Yayasan Kesehatan Panti Kosala di Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo telah memiliki dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui melalui Rekomendasi UKL-UPL Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo Nomor: 660.1/168/RKL/IV/2011 perihal Rekomendasi atas UKL-UPL Revisi Rumah Sakit Dr. OEN SOLO BARU Desa Gedangan Kecamatan Grogol;
- d. bahwa pada saat ini direncanakan adanya perubahan usaha dan/atau kegiatan, yaitu rencana usaha dan/atau kegiatan pengembangan layanan RS Dr. OEN SOLO BARU oleh Yayasan Kesehatan Panti Kosala di Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo dengan penggunaan lahan seluas 111.121 m² (seratus sebelas ribu seratus dua puluh satu meter persegi) dari luas lahan keseluruhan seluas 112.590 m² (seratus dua belas ribu lima ratus sembilan puluh meter persegi), lantai bangunan terbangun seluruhnya seluas 51.750 m² (lima puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi), dan penggunaan air baku sebanyak 260 m³ per hari;

- e. bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan pengembangan layanan RS Dr. OEN SOLO BARU oleh Yayasan Kesehatan Panti Kosala di Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud huruf d merupakan rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyusun dokumen lingkungan hidup berupa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal);
- f. bahwa telah dilakukan penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal melalui penilaian Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) rencana usaha dan/atau kegiatan pengembangan layanan RS Dr. OEN SOLO BARU oleh Yayasan Kesehatan Panti Kosala di Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo dan telah dinyatakan layak lingkungan berdasarkan Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo selaku Ketua Komisi Penilai Amdal Kabupaten Sukoharjo Nomor: 600.4/3038/XII/2024 tanggal 27 Desember 2024 perihal Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengembangan Layanan RS Dr. OEN SOLO BARU oleh Yayasan Kesehatan Panti Kosala di Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;
- g. bahwa Amdal rencana usaha dan/atau kegiatan pengembangan layanan RS Dr. OEN SOLO BARU oleh Yayasan Kesehatan Panti Kosala di Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo yang telah dinyatakan layak lingkungan, memenuhi syarat untuk diterbitkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, perlu memberikan Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengembangan Layanan RS Dr. OEN SOLO BARU oleh Yayasan Kesehatan Panti Kosala di Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;
- i. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 268);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 316);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengembangan Layanan RS Dr. OEN SOLO BARU oleh Yayasan Kesehatan Panti Kosala di Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo.

KEDUA : Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan kepada:

a. Penanggung Jawab Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

1. Pelaku Usaha : Yayasan Kesehatan Panti Kosala
2. Nomor Induk Berusaha : 9120106500438
3. Status Penanaman Modal : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
4. Penanggung Jawab : Handojo Tjandrakusuma
5. Jabatan : Pembina Yayasan Kesehatan Panti Kosala
6. Alamat : Jl. Brigjen Katamso No. 55, Kelurahan Tegalarjo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta

b. Rencana Usaha dan/ atau Kegiatan:

1. Bidang Usaha dan/ atau Kegiatan : KBLI 86103 (Aktivitas Rumah Sakit Swasta)
2. Rencana Usaha dan /atau Kegiatan: Pengembangan Layanan RS Dr. OEN SOLO BARU
3. Kelas Rumah Sakit : Rumah Sakit Swasta Kelas C
4. Lokasi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan : Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo
5. Penanggung Jawab : dr. Ivan Oetomo, MPH
Rumah Sakit
6. Jabatan : Direktur Utama RS Dr. OEN SOLO BARU

KETIGA : Amdal Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengembangan Layanan RS Dr. OEN SOLO BARU oleh Yayasan Kesehatan Panti Kosala di Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kelayakan Lingkungan Hidup ini dan menjadi acuan bagi penanggung jawab dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Ruang lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan dalam Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercakup dalam Andal dan RKL-RPL Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengembangan Layanan RS Dr. OEN SOLO BARU oleh Yayasan Kesehatan Panti Kosala di Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, antara lain:
- a. Lokasi : Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo
 - b. Bidang Tanah : Hak Guna Bangunan Nomor 29
 - c. Luas lahan : 111.121 m² (seratus sebelas ribu seratus dua puluh satu meter persegi) dari luas lahan keseluruhan seluas 112.590 m² (seratus dua belas ribu lima ratus sembilan puluh meter persegi)
 - d. Rencana usaha dan/atau kegiatan menggunakan luas lahan seluas 111.121 m² (seratus sebelas ribu seratus dua puluh satu meter persegi), sebagai berikut:
 1. Luas Area Tertutup Bangunan : 26.230 m² (dua puluh enam ribu dua ratus tiga puluh meter persegi)
 2. Luas Ruang Terbuka Hijau : 50.229 m² (lima puluh ribu dua ratus dua puluh sembilan meter persegi)
 3. Luas Ruang Terbuka Non Hijau : 34.662 m² (tiga puluh empat ribu enam ratus enam puluh dua meter persegi)
 - e. Rencana usaha dan/atau kegiatan menggunakan luas lantai bangunan seluas 51.750 m² (lima puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi).
 - f. Rencana usaha dan/atau kegiatan menggunakan air pada tahap operasional sebesar 260 m³ per hari yang bersumber dari air tanah dan PDAM
 - g. Tahapan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan:
 1. Tahap Pra Konstruksi:
 - a) Sosialisasi
 - b) Proses Pengurusan Perizinan
 - c) Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi
 2. Tahap Konstruksi:
 - a) Pekerjaan Persiapan
 - b) Aktifitas Basecamp
 - c) Mobilisasi dan demobilisasi peralatan dan Material
 - d) Pembongkaran Gedung Lama dan Pekerjaan Tanah
 - e) Pekerjaan Fisik Bangunan
 - f) Pelepasan Tenaga Kerja Konstruksi
 3. Tahap Operasional
 - a) Penerimaan Tenaga Kerja Operasional
 - b) Operasional Rumah sakit
 4. Tahap Pasca Operasional
 - a) Pemutusan Hubungan Kerja Tenaga Operasional

- KELIMA : Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Nomor: 600.4/2521/X/2024 yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo, Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Nomor: 500.11.1/4204/2024 tentang Persetujuan Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas Bangkitan Rendah Pembangunan RS. Dr. OEN SOLO BARU (Yayasan Kesehatan Panti Kosala) di Jalan Bahu-Dlopo, Dusun 2, Gedangan, Kecamatan Grogol di Status Jalan Kabupaten, Provinsi Jawa Tengah, dan Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.257/Menlhk/Setjen/PLB 3/4/2020, hal Pernyataan Telah Terpenuhinya Pemenuhan Komitmen Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil untuk Kegiatan Pengolahan Limbah B3 Yayasan Kesehatan Panti Kosala, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud Diktum KESATU.
- KEENAM : Penanggung jawab sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA wajib:
- a. mematuhi dan melaksanakan rencana usaha dan/atau kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang Kabupaten Sukoharjo serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. memenuhi ketentuan sesuai dengan dokumen RKL-RPL serta memenuhi persyaratan, standar dan baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengupayakan pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang terhadap limbah yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memenuhi komitmen Persetujuan Teknis sebelum operasi terkait dengan lingkup Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah, Pengelolaan Limbah B3, dan Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas;
 - e. memenuhi kewajiban pada Persetujuan Teknis pasca verifikasi Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah, Pengelolaan Limbah B3, dan Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas;
 - f. memenuhi ketentuan dan kewajiban dalam Rincian Teknis Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
 - g. melakukan pengelolaan limbah nonB3, dan limbah padat sesuai rincian pengelolaan yang termuat dalam dokumen RKL-RPL;
 - h. menyediakan sarana pemilahan sampah dan fasilitas pengelolaan persampahan dan/atau alat pengumpul sampah, serta tidak melakukan pembakaran sampah;
 - i. melakukan pengelolaan dan pemantauan kualitas udara ambient, emisi dan kebisingan;
 - j. mematuhi ketentuan intensitas bangunan terkait pemenuhan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Koefisien Dasar Hijau (KDH) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- l. melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) dan melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang diakibatkan dari rencana usaha dan/atau kegiatan;
- m. melakukan sosialisasi rencana usaha dan/atau kegiatan kepada pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan masyarakat setempat sebelum usaha dan/atau kegiatan dilakukan;
- n. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menjaga hubungan baik dan kondusif dengan masyarakat setempat;
- o. memberikan kesempatan kerja dan peluang berusaha kepada masyarakat di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
- p. melakukan perbaikan sarana/prasarana privat maupun publik yang rusak akibat dampak pelaksanaan rencana usaha dan/atau kegiatan;
- q. apabila lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan telah terjangkau oleh jaringan PDAM, rencana usaha dan/atau kegiatan wajib menggunakan air dari Perumda Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo dengan alokasi penggunaan mengacu pada ketentuan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penggunaan Air Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Untuk Kegiatan Usaha;
- r. melakukan pemanfaatan air hujan dengan membuat kolam pengumpul air hujan, sumur resapan dan/atau lubang resapan biopori dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Air Hujan;
- s. mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan;
- t. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali;
- u. melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah, berkaitan dengan pelaksanaan rencana usaha dan/atau kegiatan;
- v. apabila dalam pelaksanaan rencana usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan di luar dari dampak yang dikelola dalam Dokumen RKL-RPL, maka penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan kepada Bupati Sukoharjo c.q. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diketahuinya timbulan dampak lingkungan hidup di luar dampak yang wajib dikelola;
- w. melakukan audit lingkungan pada tahapan pasca operasi untuk memastikan kewajiban telah dilaksanakan dalam rangka pengakhiran kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
- x. memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan sesuai kewenangannya;

- y. mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila usaha dan/atau kegiatannya direncanakan untuk dilakukan perubahan yang meliputi:
1. perubahan spesifikasi teknik, alat produksi, bahan baku, bahan penolong, dan/atau sarana usaha dan/atau kegiatan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 2. penambahan kapasitas produksi;
 3. perluasan lahan usaha dan/atau kegiatan;
 4. perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan/atau kegiatan;
 5. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 6. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
 7. tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup;
 8. perubahan identitas penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
 9. perubahan wilayah administrasi pemerintahan;
 10. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 11. surat kelayakan operasional usaha dan/atau kegiatan yang lebih ketat dari Persetujuan Lingkungan yang dimiliki;
 12. pengurangan/pengurangan dan/atau luas areal usaha dan/atau kegiatan; dan/atau
 13. terdapat perubahan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan.
- z. memenuhi kewajiban lain yang ditetapkan oleh menteri, gubernur, atau bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup.

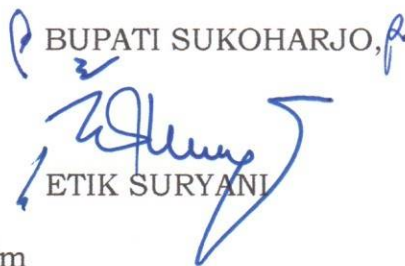
KETUJUH : Terhadap Persetujuan Teknis dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud Diktum KELIMA yang terdapat perubahan di dalamnya wajib melakukan pembaruan Persetujuan Teknis dan melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Penanggung jawab sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dapat dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN : Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup ini merupakan bentuk Persetujuan Lingkungan dan prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha.

- KESEPULUH : Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud Diktum KESEMBILAN menjadi dasar pelaksanaan pengawasan usaha dan/atau kegiatan.
- KESEBELAS : Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan dapat dibatalkan apabila:
- a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan Perizinan Berusaha mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
 - b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup; atau
 - c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- KEDUABELAS : Persetujuan Lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha.
- KETIGABELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 6 JANUARI 2025

BUPATI SUKOHARJO, 

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 600.4.1/14 TAHUN 2025
Tanggal : 6 JANUARI 2025

KETENTUAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN MELALUI RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PENGEMBANGAN LAYANAN RS DR. OEN SOLO BARU OLEH YAYASAN KESEHATAN PANTI KOSALA DI DESA GEDANGAN, KECAMATAN GROGOL, KABUPATEN SUKOHARJO

Ketentuan pelaksanaan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) melalui Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 rencana usaha dan/atau kegiatan pengembangan layanan RS Dr. OEN SOLO BARU oleh Yayasan Kesehatan Panti Kosala di Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, sebagai berikut:

A. Jenis dan Jumlah Limbah B3 yang dihasilkan

No.	Kode	Jenis Limbah B3	Sumber Dihasilkan Limbah B3	Fase	Karakteristik	Estimasi Timbulan	
						Jumlah Limbah B3	Satuan
1.	A337-1	Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius	Intalasi Gawat Darurat (IGD), Instalasi Rawat Jalan, Rawat Inap, <i>Intensive Care Unit</i> (ICU), Ruang Hemodialisa, Ruang Operasi, Unit Laboratorium, Instalasi Farmasi, <i>Cental Sterile Supply Departement</i> (CSSD)	Padat	Infeksius	55	ton/ tahun
2.	A337-2	Produk farmasi kedaluwarsa	Instalasi Farmasi	Padat, Cair	Beracun	100	box/ tahun
3.	A337-3	Bahan kimia kedaluwarsa	Instalasi Farmasi, Unit Laboratorium	Padat, Cair	Beracun	0,01	ton/ tahun
4.	A337-4	Peralatan laboratorium terkontaminasi Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Unit Laboratorium	Padat	Beracun	0,24	ton/ tahun

No.	Kode	Jenis Limbah B3	Sumber Dihasilkan Limbah B3	Fase	Karakteristik	Estimasi Timbunan	
						Jumlah Limbah B3	Satuan
5.	B337-1	Kemasan produk farmasi	IGD, Instalasi Rawat Jalan, Rawat Inap, ICU, Ruang Hemodialisa, Ruang Operasi, Instalasi Farmasi, CSSD	Padat	Beracun	3,6	ton/tahun
6.	B337-2	Sludge IPAL	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang mengolah <i>effluent</i> dari kegiatan rumah sakit	Padat	Beracun	10	m ³ /tahun
7.	A347-1	<i>Fly ash insinerator</i>	Proses pembakaran/ Insinerasi Limbah	Padat	Berbahaya terhadap lingkungan	0,1	ton/tahun
8.	A347-2	<i>Slag atau Bottom ash insinerator</i>	Proses pembakaran/ Insinerasi Limbah	Padat	Berbahaya terhadap lingkungan	3	ton/tahun
9.	B347-1	Residu pengolahan <i>flue gas</i>	Fasilitas pengendalian pencemaran udara	Cair	Berbahaya terhadap lingkungan	10	ton/tahun
10.	B347-2	Filter dan absorben bekas	Fasilitas pengendalian pencemaran udara	Padat	Berbahaya terhadap lingkungan	0,24	ton/tahun
11.	B347-3	Sludge IPAL	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang mengolah <i>effluent</i> proses pengendalian pencemaran	Padat	Beracun	1	m ³ /tahun
12.	A102d	Aki bekas	Kegiatan <i>Utility</i> / Instalasi Perbaikan Sarana Rumah Sakit (IPSRS)/ Umum	Padat	Beracun, korosif	0,06	ton/tahun

No.	Kode	Jenis Limbah B3	Sumber Dihasilkan Limbah B3	Fase	Karakteristik	Estimasi Timbunan	
						Jumlah Limbah B3	Satuan
13.	A102d	Baterai bekas	IGD, Instalasi Rawat Jalan, Rawat Inap, ICU, Radiologi, Ruang Rekam Medis, Ruang Hemodialisa, Ruang Operasi, Unit Laboratorium, Instalasi Farmasi, CSSD, Dapur, Gizi, Laundry, Masjid, Kantin, Kantor Administrasi	Padat	Beracun, korosif	0,05	ton/tahun
14.	A106d	Limbah dari laboratorium yang mengandung B3	Unit Laboratorium	Cair	Beracun	0,02	ton/tahun
15.	A111d	Refrigerant bekas dari peralatan elektronik	IGD, Instalasi Rawat Jalan, Rawat Inap, ICU, Radiologi, Ruang Hemodialisa, Ruang Operasi, Unit Laboratorium, Instalasi Farmasi, CSSD, Ruang Medical Check Up (MCU), Ruang Imunotherapy Vaksin, Ruang Fisioterapi, Kamar Jenazah, Dapur, Gizi, Kantin, Kantor Administrasi	Padat	Beracun	0,096	ton/tahun

No.	Kode	Jenis Limbah B3	Sumber Dihasilkan Limbah B3	Fase	Karakteristik	Estimasi Timbulan	
						Jumlah Limbah B3	Satuan
16.	B104d	Kemasan bekas B3	IGD, Instalasi Rawat Jalan, Rawat Inap, ICU, Radiologi, Ruang Hemodialisa, Ruang Rekam Medis, Ruang Operasi, Unit Laboratorium, Instalasi Farmasi, CSSD, Dapur, Gizi, Laundry, Masjid, Kantin, Kantor Administrasi, Utility/IPSRS/ Umum, IPAL	Padat	Beracun	7,257	ton/ tahun
17.	B105d	Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chambers, separator dan/atau campurannya	Kegiatan Utility/IPSRS/ Umum	Cair	Beracun, Cairan mudah menyala	0,003	ton/ tahun
18.	B107d	Limbah elektronik termasuk cathode ray tube (CRT), lampu TL, printed circuit board (PCB), dan kawat logam (Lampu TL)	IGD, Instalasi Rawat Jalan, Rawat Inap, ICU, Radiologi, Ruang Rekam Medis, Ruang Hemodialisa, Ruang Operasi, Unit Laboratorium, Instalasi Farmasi, CSSD, Dapur, Gizi, Laundry, Masjid, Kantin, Kantor Administrasi, Utility IPSRS/ Umum, IPAL	Padat	Beracun	0,021	ton/ tahun

No.	Kode	Jenis Limbah B3	Sumber Dihasilkan Limbah B3	Fase	Karakteristik	Estimasi Timbulan	
						Jumlah Limbah B3	Satuan
19.	B107d	Limbah elektronik termasuk <i>cathode ray tube</i> (CRT), lampu TL, <i>printed circuit board</i> (PCB), dan kawat logam (Lampu LED)	IGD, Instalasi Rawat Jalan, Rawat Inap, ICU, Radiologi, Ruang Rekam Medis, Ruang Hemodialisa, Ruang Operasi, Unit Laboratorium, Instalasi Farmasi, CSSD, Dapur, Gizi, <i>Laundry</i> , Masjid, Kantin, Kantor Administrasi, <i>Utility</i> IPSRS/ Umum, IPAL	Padat	Beracun	0,024	ton/ tahun
20.	B107d	Limbah elektronik termasuk <i>cathode ray tube</i> (CRT), lampu TL, <i>printed circuit board</i> (PCB), dan kawat logam (<i>catridge</i>)	IGD, Instalasi Rawat Jalan, Rawat Inap, ICU, Radiologi, Unit Laboratorium, Instalasi Farmasi, Kantor Administrasi	Padat	Beracun	0,05	ton/ tahun
21.	B107d	Limbah elektronik termasuk <i>cathode ray tube</i> (CRT), lampu TL, <i>printed circuit board</i> (PCB), dan kawat logam (Kabel <i>power stater</i> , peralatan lainnya)	IGD, Instalasi Rawat Jalan, Rawat Inap, ICU, Radiologi, Ruang Rekam Medis, Ruang Hemodialisa, Ruang Operasi, Unit Laboratorium, Instalasi Farmasi, CSSD, Dapur, Gizi, <i>Laundry</i> , Masjid, Kantin, Kantor Administrasi, <i>Utility</i> IPSRS/ Umum, IPAL	Padat	Beracun	0,251	ton/ tahun

No.	Kode	Jenis Limbah B3	Sumber Dihasilkan Limbah B3	Fase	Karakteristik	Estimasi Timbulan	
						Jumlah Limbah B3	Satuan
22.	B110d	Kain majun bekas (<i>used rags</i>) dan yang sejenis	Kegiatan <i>Utility</i> /IPSRs/ Umum	Padat	Beracun, padatan mudah menyala	0,45	ton/ tahun

B. Tempat Penyimpanan Limbah B3

1. lokasi tempat penyimpanan Limbah B3:

a. lokasi : Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo

b. titik koordinat : S: 07°36'19.6" ; E: 110°47'47.8"

2. fasilitas tempat penyimpanan Limbah B3 berupa bangunan.

3. dimensi bangunan penyimpanan Limbah B3 (panjang × lebar × tinggi):
6 m × 3 m × 3 m

4. bangunan penyimpanan Limbah B3 memenuhi persyaratan, antara lain sebagai berikut:

- desain dan konstruksi bangunan mampu melindungi Limbah B3 dari hujan dan tertutup;
- atap dengan bahan yang tidak mudah terbakar;
- dinding dengan bahan kedap air dan tidak mudah terbakar;
- memiliki sistem ventilasi untuk sirkulasi udara;
- sistem pencahayaan disesuaikan dengan rancang bangun tempat Penyimpanan Limbah B3;
- lantai kedap air dan tidak bergelombang;
- lantai bagian dalam dibuat melandai turun ke arah bak penampung tumpahan dengan kemiringan paling tinggi 1% (satu persen);
- lantai bagian luar bangunan dibuat agar air hujan tidak masuk ke dalam bangunan tempat penyimpanan Limbah B3;
- saluran drainase cecceran, tumpahan Limbah B3 dan/atau air hasil pembersihan cecceran atau tumpahan Limbah B3;
- bak penampung tumpahan untuk menampung cecceran, tumpahan Limbah B3 dan/atau air hasil pembersihan cecceran atau tumpahan Limbah B3;
- dilengkapi dengan simbol Limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- memiliki fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);
- memiliki fasilitas penanggulangan tanggap darurat dan tata cara penanggulangan yang dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) dan disetujui oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

C. Penyimpanan dan Pengemasan Limbah B3
1. jenis dan kapasitas kemasan Limbah B3

No.	Kode	Jenis Limbah B3	Karakteristik	Jenis Kemasan	Kapasitas Kemasan (kg)
1.	A337-1	Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius	Infeksius	Kantong plastik kuning	±5
				Wheel bin	±240
				Safety box (Limbah benda tajam)	±6
2.	A337-2	Produk farmasi kedaluwarsa	Beracun	Kantong plastik coklat (Wheel bin)	±100
3.	A337-3	Bahan kimia kedaluwarsa	Beracun	Kantong plastik coklat (Wheel bin)	±50
6.	A337-4	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3	Beracun	Wheel bin	±240
5.	B337-1	Kemasan produk farmasi	Beracun	Kantong plastik coklat (Wheel bin)	±5
6.	B337-2	Sludge IPAL	Beracun	Drum	±150
7.	A347-1	Fly ash insinerator	Berbahaya terhadap lingkungan	Drum	±150
8.	A347-2	Slag atau Bottom ash Insinerator	Berbahaya terhadap lingkungan	Drum	±150
9.	B347-1	Residu pengolahan flue gas	Berbahaya terhadap lingkungan	Drum	±150
10.	B347-2	Filter dan absorben bekas	Berbahaya terhadap lingkungan	Wheel bin	±240
11.	B347-3	Sludge IPAL	Beracun	Drum	±150
12.	A102d	Aki	Beracun, korosif	Kontainer	±50
13.	A102d	Baterai bekas	Beracun	Kontainer	±50
14.	A106d	Limbah dari laboratorium yang mengandung B3	Beracun	Jerigen	±20

No.	Kode	Jenis Limbah B3	Karakteristik	Jenis Kemasan	Kapasitas Kemasan (kg)
15.	A111d	<i>Refrigerant</i> bekas dari peralatan elektronik	Beracun	Kontainer	±100
16.	B104d	Kemasan bekas B3	Beracun	Kantong plastik coklat (<i>wheel bin</i>)	±240
17.	B105d	Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, <i>gear</i> , lubrikasi, insulasi, <i>heat transmission</i> , <i>grit chambers</i> , separator dan/atau campurannya	Beracun, cairan mudah menyala	Jerigen	±20 Liter
18.	B107d	Limbah elektronik termasuk <i>cathode ray tube</i> (CRT), lampu TL, <i>printed circuit board</i> (PCB), dan kawat logam (Lampu TL)	Beracun	Kontainer	±50
19.	B107d	Limbah elektronik termasuk <i>cathode ray tube</i> (CRT), lampu TL, <i>printed circuit board</i> (PCB), dan kawat logam (Lampu LED)	Beracun	Kontainer	±50
20.	B107d	Limbah elektronik termasuk <i>cathode ray tube</i> (CRT), lampu TL, <i>printed circuit board</i> (PCB), dan kawat logam (<i>catridge</i>)	Beracun	Kontainer	±50

No.	Kode	Jenis Limbah B3	Karakteristik	Jenis Kemasan	Kapasitas Kemasan (kg)
21.	B107d	Limbah elektronik termasuk <i>cathode ray tube</i> (CRT), lampu TL, <i>printed circuit board</i> (PCB), dan kawat logam (Kabel <i>power stater</i> , peralatan lainnya)	Beracun	Kontainer	±50
22.	B110d	Kain majun bekas (<i>used rags</i>) dan yang sejenis	Beracun	Kontainer	±50

2. waktu penyimpanan Limbah B3

No.	Kode	Jenis Limbah B3	Jumlah Limbah B3	Satuan	Waktu Penyimpanan Maksimal	Satuan
1.	A337-1	Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius	55	ton/ tahun	2 hari (temperature lebih besar dari 0°C (nol derajat celcius) atau 90 hari (temperature sama dengan atau lebih kecil dari 0°C (nol derajat celcius))	hari
2.	A337-2	Produk farmasi kedaluwarsa	100	box/ tahun	180	hari
3.	A337-3	Bahan kimia kedaluwarsa	0,01	ton/ tahun	180	hari
6.	A337-4	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3	0,24	ton/ tahun	180	hari
5.	B337-1	Kemasan produk farmasi	3,6	ton/ tahun	365	hari
6.	B337-2	<i>Sludge</i> IPAL	10	m ³ / tahun	365	hari
7.	A347-1	<i>Fly ash incinerator</i>	0,1	ton/ tahun	180	hari

No.	Kode	Jenis Limbah B3	Jumlah Limbah B3	Satuan	Waktu Penyimpanan Maksimal	Satuan
8.	A347-2	<i>Slag</i> atau <i>Bottom ash</i> <i>Insinerator</i>	3	ton/ tahun	180	hari
9.	B347-1	Residu pengolahan <i>flue gas</i>	10	ton/ tahun	365	hari
10.	B347-2	Filter dan absorben bekas	0,24	ton/ tahun	365	hari
11.	B347-3	<i>Sludge</i> IPAL	1	m ³ / tahun	365	hari
12.	A102d	Aki	0,06	ton/ tahun	180	hari
13.	A102d	Baterai bekas	0,05	ton/ tahun	180	hari
14.	A106d	Limbah dari laboratorium yang mengandung B3	0,02	ton/ tahun	180	hari
15.	A111d	<i>Refrigerant</i> bekas dari peralatan elektronik	0,096	ton/ tahun	180	hari
16.	B104d	Kemasan bekas B3	7,257	ton/ tahun	365	hari
17.	B105d	Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, <i>gear</i> , lubrikasi, insulasi, <i>heat transmission</i> , <i>grit chambers</i> , separator dan/atau campurannya	0,003	ton/ tahun	365	hari
18.	B107d	Limbah elektronik termasuk <i>cathode ray tube</i> (CRT), lampu TL, <i>printed circuit board</i> (PCB), dan kawat logam (Lampu TL)	0,021	ton/ tahun	365	hari

No.	Kode	Jenis Limbah B3	Jumlah Limbah B3	Satuan	Waktu Penyimpanan Maksimal	Satuan
19.	B107d	Limbah elektronik termasuk <i>cathode ray tube</i> (CRT), lampu TL, <i>printed circuit board</i> (PCB), dan kawat logam (Lampu LED)	0,024	ton/ tahun	365	hari
20.	B107d	Limbah elektronik termasuk <i>cathode ray tube</i> (CRT), lampu TL, <i>printed circuit board</i> (PCB), dan kawat logam (<i>catridge</i>)	0,05	ton/ tahun	365	hari
21.	B107d	Limbah elektronik termasuk <i>cathode ray tube</i> (CRT), lampu TL, <i>printed circuit board</i> (PCB), dan kawat logam (Kabel <i>power stater</i> , peralatan lainnya)	0,251	ton/ tahun	365	hari
22.	B110d	Kain majun bekas (<i>used rags</i>) dan yang sejenis	0,45	ton/ tahun	365	hari

3. persyaratan penyimpanan Limbah B3 sebagai berikut:
- melaksanakan penyimpanan dengan sistem blok sesuai dengan jenis, fase dan karakteristik Limbah B3;
 - menempatkan setiap kemasan menggunakan alas pallet;
 - penyimpanan Limbah B3 tidak boleh melebihi masa simpan dan/atau kapasitas blok; dan

d. melakukan penyimpanan Limbah B3 dengan lama penyimpanan sebagai berikut:

- 1) limbah dari operasional pelayanan kesehatan:
 - a) limbah B3 jenis karakteristik infeksius, benda tajam dan patologis disimpan paling lama:
 - (1) 2 (dua) hari, pada temperatur lebih besar dari 0°C (nol derajat celsius); atau
 - (2) 90 (sembilan puluh) hari, pada temperatur sama dengan atau lebih kecil dari 0°C (nol derajat celsius), sejak Limbah B3 dihasilkan.
 - b) limbah B3 jenis bahan kimia kadaluarsa, sisa kemasan, radioaktif, farmasi, sitotoksik, alat medis dengan kandungan logam berat tinggi dan tabung gas atau kontainer bertekanan disimpan paling lama:
 - (1) 90 (sembilan puluh) hari, untuk Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih; atau
 - (2) 180 (seratus delapan puluh) hari, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 1, sejak Limbah B3 dihasilkan.
- 2) limbah dari kegiatan penunjang:
 - a) 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih;
 - b) 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 1;
 - c) 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum; atau
 - d) 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.
4. persyaratan pengemasan Limbah B3 sebagai berikut:
 - a. menggunakan kemasan yang dapat mengemas Limbah B3 sesuai karakteristik Limbah B3 yang dihasilkan;
 - b. mampu mengungkung Limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan;
 - c. memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan, atau pengangkutan; dan
 - d. berada dalam kondisi baik, tidak bocor, tidak berkarat, atau tidak rusak.
5. kemasan Limbah B3 wajib dilekatkan Simbol dan Label Limbah B3 sesuai ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun:
 - a. simbol Limbah B3 disesuaikan dengan karakteristik Limbah B3; dan
 - b. label Limbah B3 sesuai pada Gambar 10. Label Limbah B3.
6. tata cara penyimpanan dan pengemasan Limbah B3 dituangkan pada *Standar Operational Prosedur* (SOP) yang disetujui oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

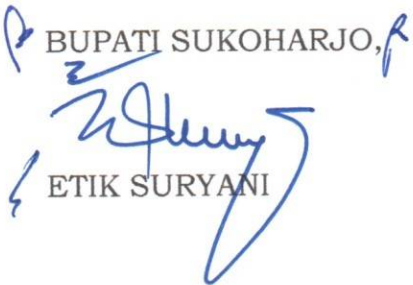
D. Pemenuhan Persyaratan Lingkungan Hidup

1. memfungsikan tempat penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat penyimpanan Limbah B3;
2. menyimpan Limbah B3 yang dihasilkan kedalam tempat penyimpanan Limbah B3;
3. melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan fase dan karakteristik Limbah B3; dan

4. melekatkan Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3 pada kemasan Limbah B3.

E. Kewajiban Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3

1. melakukan identifikasi Limbah B3 yang dihasilkan;
2. melakukan pencatatan keluar masuknya Limbah B3 yang dihasilkan pada logbook setiap hari dan neraca Limbah B3 setiap bulan;
3. melakukan penyimpanan Limbah B3 sesuai ketentuan sebagaimana dituangkan pada huruf A sampai dengan huruf D diatas;
4. melakukan pemanfaatan Limbah B3, pengolahan Limbah B3, dan/atau penimbunan Limbah B3 yang dilakukan sendiri setelah memiliki persetujuan teknis dan Surat Kelayakan Operasi (SLO) atau menyerahkan kepada pengumpul Limbah B3, pemanfaat Limbah B3, pengolah Limbah B3, dan/atau penimbun Limbah B3 yang memiliki izin/persetujuan teknis dan SLO;
5. Menyusun dan menyampaikan dokumen pelaporan pelaksanaan kegiatan penyimpanan Limbah B3 dengan melampirkan *logbook*, neraca dan manifest elektronik (festronik) disampaikan minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sejak Persetujuan Lingkungan diterbitkan dengan prosedur:
 - a. secara manual kepada Bupati Sukoharjo cq. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo; dan/atau
 - b. secara elektronik/*online* melalui laman <https://plb3.menlhk.go.id> (aplikasi Pelaporan Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 (SIRAJA)) dengan bukti pelaporan berupa tanda terima elektronik.
6. Melakukan perubahan rincian teknis penyimpanan Limbah B3 apabila terjadi perubahan terhadap:
 - a. jenis Limbah B3 yang disimpan;
 - b. lokasi tempat penyimpanan Limbah B3; dan/atau
 - c. desain dan kapasitas fasilitas penyimpanan Limbah B3.
7. Melakukan pemulihan terhadap media lingkungan hidup apabila terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup atas Limbah B3 yang dihasilkan;
8. Memiliki sistem tanggap darurat pengelolaan Limbah B3, menyusun program kedaruratan pengelolaan Limbah B3; dan
9. Menyelenggarakan pelatihan dan gladi kedaruratan untuk kegiatan pengelolaan Limbah B3 minimal 1 (satu) kali dalam setahun.

BUPATI SUKOHARJO, 
ETIK SURYANI